

PENERAPAN *ACTIVE LEARNING* UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA DALAM MATA KULIAH HUKUM TATA PEMERINTAHAN (KEGIATAN *LESSON STUDY*)¹

Oleh:

**Anom Wahyu Asmorojati, Sumaryati, Triwahuningsih, Susena, Supriyadi,
Dikdik Baehaqi Arif²**

ABSTRAK

Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi perlunya mengkaji penerapan *active learning* untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan, *pertama*: Kurangnya keaktifan mahasiswa baik dalam mencari materi perkuliahan maupun dalam proses perkuliahan itu sendiri, *Kedua*: Kegiatan pembelajaran mata kuliah hukum tata pemerintahan yang selama ini dilakukan belum dikembangkan dengan model pembelajaran *active learning*, sehingga masih terkesan pembelajaran satu arah, *Ketiga*: Minimnya daya eksplorasi mahasiswa terhadap materi yang disampaikan dalam perkuliahan, sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang lebih menarik dan ekspresif agar mahasiswa dapat meningkatkan kapabilitas mereka untuk dapat belajar lebih mudah dan lebih efektif, baik karena pengetahuan yang diperoleh maupun karena penguasaan mereka tentang proses belajar yang lebih baik. Dari beberapa alasan diatas, tulisan ini ingin mengungkap masalah Apakah penerapan model pembelajaran *active learning* dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah hukum tata pemerintahan.

Analisis data dilakukan dengan metode diskripsi, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta yang ada, kemudian disusun secara logis dan sistematis sehingga menghasilkan suatu gambaran umum proses kegiatan dan hasil pembelajaran (*lesson study*) dengan penerapan *active learning* untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *active learning* tepat digunakan untuk strategi pembelajaran dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan, karena dengan adanya proses interaksi aktif di setiap diskusi dalam setiap perkuliahan, mahasiswa diharuskan untuk membaca dan memahami materi pada setiap topik diskusi, sehingga perlahan-lahan keaktifan dan rasa ingin tahu mahasiswa akan muncul, dan keaktifan tersebut akan menjadi budaya akademik yang positif dalam perkuliahan. Sementara rasa ingin tahu yang muncul dari mahasiswa akan membuat mahasiswa memiliki daya eksplorasi yang meningkat terhadap materi perkuliahan, yang diharapkan pada akhirnya mahasiswa akan lebih aktif baik dalam mencari materi perkuliahan maupun aktif dalam menyampaikan pendapat dalam setiap diskusi kelompok.

Kata Kunci: *Active learning*, strategi pembelajaran, pemahaman mahasiswa.

¹ Makalah disampaikan pada seminar hasil lesson studi di FKIP UAD Yogyakarta, Kamis, 5 Desember 2013.

² Dosen Program Studi PPKn FKIP UAD

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam kepustakaan ditemukan beberapa istilah yang berbeda untuk kajian hukum tata pemerintahan. Diantara istilah-istilah yang dimaksud antara lain istilah hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, hukum admintrasi. Demikian pula dalam kepustakaan berbahasa asing menggunakan istilah *administrative law* (Inggris), *administrative recht* (Belanda), *verwaltungsrecht* (Jerman) dan *droit administrative* (Perancis)³. Istilah-istilah tersebut pada prinsipnya memiliki makna yang sama, hanya setelah pertemuan para ahli hukum pemerintahan di Cibulan tahun 1982, disepakati bahwa penggunaan istilah yang disepakati adalah hukum administrasi negara. namun hal tersebut bukan berarti bahwa penggunaan istilah yang lain tidak diperbolehkan.

Mata kuliah hukum tata pemerintahan sendiri merupakan mata kuliah yang mempelajari lingkup tugas pemerintah, bentuk perbuatan pemerintah, ruang lingkup Hukum Administrasi Negara dengan bidang ilmu yang lain. Hukum Administrasi Negara atau hukum tata pemerintahan adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara, peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara, dan sebagian peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi negara. Dalam ilmu hukum, kedudukan HAN merupakan bagian dari hukum publik, karena tujuannya adalah melindungi kepentingan umum.

Seiring dengan perkembangan ilmu hukum, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kedudukan HAN juga mengalami perkembangan. Sebelum abad ke 19, kedudukan HAN masih merupakan bagian dari hukum tata negara, akan tetapi setelah abad ke 19, kedudukan

³ Phipilus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cetakan ketiga, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.2

HAN dalam ilmu hukum tidak lagi merupakan bagian dari HTN (HTN dalam arti luas) tetapi sudah menjadi bagian dari hukum publik yang berdiri sendiri (terpisah dari HTN). Jadi HTN, HAN dan hukum pidana masing-masing merupakan bidang ilmu pengetahuan hukum publik yang berdiri sendiri, sedangkan hukum perdata dan hukum dagang termasuk dalam hukum privat.

Perkembangan hukum tata pemerintahan yang selanjutnya disebut dengan hukum administrasi negara menjadi satu cabang ilmu yang berdiri sendiri bukanlah tanpa dasar. Perkembangan kedudukan HAN yang menjadi cabang ilmu tersendiri dilatar belakangi oleh :

- a. Timbulnya negara-negara sejahtera (*welfare state*) pada abad ke-19, yang membawa akibat bertambah luasnya lapangan administrasi negara.
- b. Bertambah luasnya lapangan administrasi negara berarti bertambah banyak pula peraturan-peraturan administrasi yang harus dibuat sebagai dasar untuk segala tindakan-tindakan administrasi negara yang menajalankan tugas kesejahteraan umum dan administrasi negara.

Pembelajaran mata kuliah hukum tata pemerintahan memerlukan strategi yang tepat karena mahasiswa tidak hanya sekedar diharapkan dapat memahami berbagai teori yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia, namun juga mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi kompetensi hukum administrasi negara, sehingga dapat membantu penegakan peradilan administrasi negara, dimana salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya peradilan administrasi negara.

Persoalan yang seringkali muncul dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah kurangnya keaktifan peserta didik, yang selanjutnya disebut sebagai mahasiswa, dalam mengikuti perkuliahan. Penulis berasumsi, bahwa persoalan kurangnya keaktifan mahasiswa dalam proses perkuliahan dikarenakan budaya mahasiswa yang mayoritas sangat dan

hanya bergantung pada materi yang disampaikan oleh dosen pengajar pada saat perkuliahan berlangsung, sehingga hal tersebut membawa dampak pada tingkat pemahaman mahasiswa terhadap persoalan yang dibahas dalam perkuliahan sangat terbatas. Materi-materi perkuliahan menjadi sulit untuk berkembang karena bahan bacaan yang minim, serta belum terbiasanya mahasiswa untuk mengemukakan pendapat dalam setiap tatap muka perkuliahan.

2. Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas dapat diperoleh beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Kurangnya keaktifan mahasiswa baik dalam mencari materi perkuliahan maupun dalam proses perkuliahan itu sendiri.
- b. Kegiatan pembelajaran mata kuliah hukum tata pemerintahan yang selama ini dilakukan belum dikembangkan dengan model pembelajaran *active learning*, sehingga masih terkesan pembelajaran satu arah.
- c. Minimnya daya eksplorasi mahasiswa terhadap materi yang disampaikan dalam perkuliahan, sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang lebih menarik dan ekspresif agar mahasiswa dapat meningkatkan kapabilitas mereka untuk dapat belajar lebih mudah dan lebih efektif, baik karena pengetahuan yang diperoleh maupun karena penguasaan mereka tentang proses belajar yang lebih baik.

3. Batasan Masalah


Dari identifikasi masalah diatas, masalah dibatasi pada belum dikembangkannya model pembelajaran *active learning* dalam kegiatan perkuliahan hukum tata pemerintahan.

4. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan, masalah dapat dirumuskan :”Apakah penerapan model pembelajaran *active learning* dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah hukum tata pemerintahan”?

5. Kajian Pustaka

Pembelajaran dilihat sebagai sebuah sistem yang memiliki input, proses dan output. Inputnya adalah mahasiswa. Sedangkan prosesnya adalah aktifitas. Mahasiswa sebagai *raw input* tetapi berfungsi sebagai subyek yang akan mengalami pengalaman pembelajaran dengan intervensi instrumental dari materi, bahan, media, dan dosen, kemudian akan mengalami proses transformasi, yaitu proses internalisasi materi yang ada. Sehingga ada perubahan perilaku sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.



Kompetensi atau tujuan pembelajaran meliputi beberapa aspek. Menurut Bloom, secara umum meliputi tiga kawasan, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Pada aspek kognitif meliputi⁴:

- a) Hafalan (*remembering*)
- b) Pemahaman (*understanding*)
- c) Aplikasi (*applying*)
- d) Analisis (*analizing*)
- e) Sintesis (*sintezing*)
- f) Mengevaluasi (*evaluating*)

Suatu sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen, yang pada gilirannya

⁴ Abdul Gafur, *Desain Pembelajaran: Konsep, Model, dan aplikasinya Dalam Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm.52

merupakan sistem sendiri, yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu dengan yang lain menurut pola, tata dan norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan⁵

6. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang manfaat model pembelajaran *active learning* untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah hukum tata pemerintahan.

B. METODE

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah mahasiswa peserta mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan, Dosen model, dan observer kegiatan *lesson study*

2. Rancangan Pelaksanaan Lesson Study

Kegiatan lesson study dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Penyusunan perangkat pembelajaran
- b. Pelaksanaan Pembelajaran : (1) Persiapan (pembentukan kelompok); (2) penyampaian bahan ajar; (3) pelaksanaan diskusi dan presentasi hasil diskusi.
- c. Pengamatan (observasi, pengisian lembar kerja kelompok, test)
- d. Refleksi

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari hasil pekerjaan lembar kerja kelompok, lembar kerja pre test, dan refleksi baik dari tim penyelenggara maupun dari mahasiswa

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskripsi, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta yang ada, kemudian disusun secara logis dan sistematis sehingga menghasilkan suatu gambaran umum proses kegiatan dan hasil pembelajaran (*lesson study*) dengan penerapan *active learning*

⁵ Pamudji, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm.10

untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mat kuliah Hukum Tata Pemerintahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan *Lesson Study* dengan Judul : Penerapan *active learning* untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan di dapat hasil :

1. Penyusunan Rencana Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses mempersiapkan perangkat pembelajaran didasarkan pada pengembangan kompetensi mahasiswa. perangkat pembelajaran yang dimaksud adalah suatu konsep yang mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran yang sistematis dan siap untuk diaplikasikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Bentuk produknya natar lain berupa Rencana Program Pembelajaran (RPP). RPP memuat segala komponen sistem pembelajaran yang terintegrasi, sebagai suatu petunjuk teknis pelaksanaan pembelajaran berupa rumusan tujuan, kompetensi mahasiswa, materi, metode, langkah-langkah pembelajaran dan alat evaluasi. Penyusunan perencanaan pembelajaran dilakukan melalui proses refleksi dan diskusi .

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Ada beberapa tahapan yang ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yakni:

a) Tahap Persiapan Pembelajaran

Tahapan ini dilakukan agar mahasiswa memiliki kesiapan dalam perkuliahan. Dalam tahapan ini diinformasikan dengan menjelaskan tujuan dan kompetensi pembelajaran, langkah-langkah kerja pembelajaran, pembentukan kelompok, mekanisme pembelajaran, pengaturan waktu belajar dan sebagainya sesuai dengan RPP. Disamping itu catatan refleksi pada pertemuan sebelumnya dirasa sangat penting, karena mengingat seorang dosen tentang kekurangan-kekurangan dalam pertemuan sebelumnya.

Kegiatan pembelajaran dirancang supaya tertib, dibangun komunikasi yang baik antara dosen dengan mahasiswa sehingga mahasiswa merasa termotivasi untuk mengikuti kegiatan perkuliahan.. tata tertib itu meliputi cara pembentukan kelompok, aturan dan mekanisme diskusi, pengerjaan tugas dan test.

b) Pelaksanaan Pembelajaran

Secara administratif proses pembelajaran pelaksanaan kegiatan perkuliahan dilaksanakan melalui beberapa tahap,yakni penyampaian garis besar isi bahan ajar dengan ceramah singkat, diskusi dan presentasi hasil diskusi.

1) Penyampaian bahan ajar (ceramah)

Penyampaian pokok-pokok bahan ajar dengan metode ceramah singkat diperlukan,yakni dimaksudkan agar mahasiswa memiliki wacana awal tentang materi perkuliahan sehingga pembelajaran melalui diskusi akan lebih intensif dilakukan. Pada proses pembelajaran yang pertama kali dari empat kali kegiatan pembelajaran,mahasiswa harus memiliki kompetensi pemahaman tentang Negara Hukum dan Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi Negara). Dalam kesempatan ini dosen menyampaikan pengertian negara hukum dan pengertian hukum administrasi negara. Dalam setiap kegiatan ceramah terdapat tanya jawab, dimana hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mahasiswa terhadap materi yang diajarkan, karena mata kuliah hukum tata pemerintahan ini merupakan mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum,Pengantar Hukum Indonesia, dan Ilmu Negara,sehingga mahasiswa dapat memahami keberlanjutan materi yang diperoleh pada mata kuliah sebelumnya. Selanjutnya mahasiswa mendiskusikan tentang hubungan hukum tata pemerintahan dengan hukum tata negara,karena kedua bidang ilmu tersebut dahulu merupakan satu cabang ilmu. Demikian juga pada

kegiatan pembelajaran kedua, ketiga dan keempat, pola penggunaan metode ceramah lebih sebagai pengantar agar mahasiswa memiliki dasar pengetahuan yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran melalui kegiatan diskusi. Mahasiswa Dalam kegiatan diskusi dituntut untuk selalu belajar aktif (*active learning*) dalam mendiskusikan setiap topik diskusi. Aktif yang dimaksudkan di sini adalah aktif mencari bahan-bahan diskusi dan aktif dalam proses diskusi itu sendiri, sehingga akan tercipta budaya aktif dalam perkuliahan, karena mahasiswa tidak hanya sebagai pendengar yang baik, tapi mahasiswa mampu memahami dan menganalisa materi yang disampaikan dalam perkuliahan. Diharapkan juga dengan *active learning* ini akan memotivasi mahasiswa untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi yang diajarkan. Metode ceramah dilihat sebagai langkah untuk menuntun mahasiswa agar memiliki alur berfikir yang jelas dan sistematis mengenai materi perkuliahan.

2) Diskusi

Diskusi kelompok dilaksanakan sebagai metode pembelajaran bagi mahasiswa agar berlatih berfikir aktif, kritis dan sistematis terhadap suatu persoalan yang dijadikan sebagai topik diskusi. Dalam satu kelas, mahasiswa dibagi dalam empat kelompok dimana masing-masing kelompok beranggotakan 6 sampai 9 orang mahasiswa. Dalam diskusi kelompok pada pertemuan yang pertama, mahasiswa mendiskusikan tentang hubungan Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi Negara) dengan Hukum Tata Negara.

Dalam kegiatan diskusi pada pertemuan yang kedua, mahasiswa mendiskusikan tentang hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata, kemudian dalam diskusi yang ketiga, mahasiswa mendiskusikan tentang urgensi pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia,

sedangkan dalam diskusi yang keempat mahasiswa mendiskusikan empat topik yang berbeda untuk setiap kelompoknya. Diskusi terakhir dirancang menggunakan topik yang berbeda pada setiap kelompok dengan maksud supaya mahasiswa dapat mengkritisi hasil diskusi kelompok yang lain, sehingga pengetahuan yang didapat lebih bervariasi dalam diskusi. Setelah diskusi, hasil diskusi ditempelkan pada dinding kemudian antar kelompok saling mengunjungi hasil diskusi kelompok lain. Setelah itu setiap kelompok membuat catatan berupa pertanyaan atau kritik terhadap hasil diskusi dari kelompok lain yang kemudian dipresentasikan.

Dengan penerapan *active learning* dalam dalam kegiatan pembelajaran *lesson study* dalam mata kuliah hukum tata pemerintahan, mahasiswa yang pada awalnya kurang tertarik dengan mata kuliah ini, menjadi termotivasi untuk tahu lebih banyak mengenai materi dalam mata kuliah hukum tata pemerintahan. Hal tersebut tampak dari hasil pembelajaran seperti yang terdapat dalam Tabel 01 di bawah ini:

Tabel 01 Nilai Hasil pembelajaran

No Responden	Score Hasil Pembelajaran			
	I	II	III	IV
01	35	40	65	75
02	25	35	55	65
03	20	40	45	55
04	20	45	65	75
05	30	50	65	80
06	50	50	65	85
07	45	55	70	80
08	40	55	70	75
09	35	60	65	75
10	55	55	60	75
11	55	60	80	90
12	45	60	65	80
13	35	65	60	75
14	60	55	60	80
15	65	50	65	85
16	45	45	65	70

17	50	60	65	75
18	65	55	60	75
19	60	65	70	65
20	50	60	65	75
21	65	65	70	85
22	55	65	70	85
23	45	65	70	80
24	40	50	55	75
25	35	50	65	75
26	30	45	55	65
27	20	40	55	65
28	30	40	60	75
29	25	50	65	75
30	30	35	60	80
Total Nilai	1260	1565	1905	2270
Jml mhs	30	30	30	30
Nilai rata-rata	42	52	64	76

Dari Tabel 01 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hasil kegiatan pembelajaran pertama. Dari data nilai tersebut, hasil belajar pada kuliah pertama menunjukkan nilai rata-rata yang rendah (42). Pada kuliah pertama ini, mahasiswa mempelajari tentang pengertian negara hukum dan Hukum Administrasi Negara, serta dapat menjelaskan hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara. Dari hasil pengamat, nampak bahwa mahasiswa mayoritas tidak mengingat lagi pengertian negara hukum, padahal materi ini sudah disampaikan dalam mata kuliah ilmu negara pada semester sebelumnya.
- b. Hasil kegiatan pembelajaran pada kuliah kedua, yakni mempelajari tentang kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam ilmu hukum dan sumber Hukum Administrasi Negara, serta memahami hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata. Hasil belajar pada kuliah kedua adalah 52, yang berarti lebih tinggi dari kuliah pertama. Hal ini dikarenakan mahasiswa sudah mulai termotivasi

untuk mencari sumber bacaan di luar materi yang disampaikan oleh dosen, sehingga mahasiswa menjadi lebih mudah memahami materi yang disampaikan dalam perkuliahan.

- c. Hasil kegiatan pembelajaran pada kuliah ketiga, yakni mempelajari tentang pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara dan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Dilihat dari hasil pembelajaran pada kuliah ketiga ini terjadi pula peningkatan hasil belajar mahasiswa, yaitu nilai rata-rata 64. Walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan, akan tetapi hal tersebut merupakan suatu pencapaian yang menggembirakan. Mulai banyaknya mahasiswa yang aktif dalam proses perkuliahan maupun diskusi, menyebabkan mahasiswa mulai dapat mengeksplor materi yang disampaikan oleh dosen.
- d. Hasil kegiatan pembelajaran pada kuliah keempat, juga mengalami peningkatan, yaitu dengan nilai rata-rata 76, artinya sedikit demi sedikit mahasiswa mulai bisa menumbuhkan budaya kritis dalam setiap perkuliahan, hal tersebut tampak dengan semakin banyaknya pertanyaan yang muncul baik dalam proses perkuliahan maupun dalam diskusi. Dalam kegiatan diskusi, kelas dibagi menjadi 4 kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 7-8 mahasiswa. Dalam diskusi pertama, jumlah mahasiswa yang aktif dalam diskusi hanya kurang dari 5 orang mahasiswa, sementara mahasiswa yang lain hanya mendengarkan saja tanpa memberikan respon terhadap topik diskusi. Namun dalam diskusi kedua dan seterusnya, jumlah mahasiswa yang aktif dalam diskusi jumlahnya semakin meningkat. Bentuk pertanyaan yang diajukan pun semakin bervariasi sehingga diskusi menjadi lebih terkesan hidup.

3. Pengamatan

Pengamatan dilakukan terhadap aktifitas pembelajaran dalam tema penerapan *active learning* untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dilakukan dengan cara: (1) observasi yang dilakukan oleh observer (3 orang anggota tim *lesson study*) dan dosen sambil proses pembelajaran memperhatikan perkembangan perilaku mahasiswa; (2) pengisian lembar kerja kelompok (baik sebagai kegiatan proses pembelajaran maupun pengukuran); (3) *pre test* dan *post test*, dimana *pre test* dilakukan pada pertemuan pertama, sedangkan *post test* dilakukan sekaligus pada pertemuan terakhir dari soal diskusi kelompok.. hasil pengamatan dibahas oleh tim pada setiap usai pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

4. Refleksi

Refleksi dapat diartikan melihat kebelakang tentang kegiatan yang telah dilaksanakan atau dihasilkan. Refleksi secara harfiah berarti bercermin diri, memikirkan secara seksama tentang diri sendiri, apa yang telah dilakukan, telah dihasilkan dan rencana perbaikan atau rencana untuk mendalami lebih lanjut.⁶

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan *active learning* tepat digunakan untuk strategi pembelajaran dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan, karena dengan adanya proses diskusi dalam setiap perkuliahan, mahasiswa diharuskan untuk membaca dan memahami materi pada setiap topik diskusi, sehingga perlahan-lahan keaktifan dan rasa ingin tahu mahasiswa akan muncul, dan keaktifan tersebut lambat laun akan menjadi budaya akademik yang positif dalam perkuliahan. Sementara rasa ingin tahu yang muncul dari mahasiswa akan membuat mahasiswa memiliki daya eksplorasi yang meningkat terhadap materi perkuliahan, yang diharapkan pada akhirnya mahasiswa akan lebih aktif baik dalam mencari materi

⁶ Tim ALFHE UAD, *Modul Pelatihan For Higher Education, LPPAI-PPKP UAD*, Yogyakarta, 2012, hlm.33

perkuliahan maupun aktif dalam menyampaikan pendapat dalam setiap diskusi kelompok. Selain itu, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih menarik dan ekspresif agar mahasiswa dapat meningkatkan kapabilitas mereka untuk dapat belajar lebih mudah dan lebih efektif, baik karena pengetahuan yang diperoleh maupun karena penguasaan mereka tentang proses belajar yang lebih baik.

E. DAFTAR RUJUKAN

Abdul Gafur, *Desain Pembelajaran: Konsep, Model, dan aplikasinya Dalam Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran*, Ombak, Yogyakarta, 2012.

Pamudji, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Bina Aksara, Jakarta, 1982

Phipilus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cetakan ketiga, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2011.

Tim ALFHE UAD, *Modul Pelatihan For Higher Education, LPPAI-PPKP UAD*, Yogyakarta, 2012

